

RINGKASAN DISERTASI

Nama : ISKANDAR
Judul : **MODEL MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN BERBASIS *PROFIT AND LOSS SHARING* (Studi Pada PT. Bank Aceh Syariah)**

Disertasi ini menjelaskan risiko-risiko yang terjadi pada pembiayaan bagi hasil dan berupaya mengkonstruksikan azas dan model manajemen risiko pembiayaan bagi hasil pada PT. Bank Aceh Syariah yang responsif dan preventif. Penelitian ini berangkat dari fakta empiris bahwa pembiayaan bagi hasil (*Profit and Loss Sharing*) merupakan salah satu pola pembiayaan pada bank Islam. Pola pembiayaan ini merupakan sistem dasar yang mencirikan kekhasan bank Islam. Namun kenyataannya, konsep ini semakin terdesak dalam ranah perbankan Islam karena risiko agensi. Disisi lain, terkait dengan risiko itu, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan regulasi. Namun regulasi-regulasi itu memaksa Bank untuk lebih ekstra hati-hati. Peraturan itu telah mengubah perilaku manajemen bank menjadi *hyperprudent*. Bank kehilangan kreatifitas dalam memfungsikan dirinya sebagai salah satu daya dorong pertumbuhan ekonomi umat.

Penelitian ini tergolong ke dalam penelitian lapangan (*field research*) yang sudah dilaksanakan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap objek kajian. Karena itu penelitian ini termasuk penelitian kasus (*casus studies*). Sementara pendekatan yang digunakan adalah normatif-filosofis. Ada dua bentuk data dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh dari sumber lapangan dan dokumentasi yang berkaitan dengan manajemen risiko bank, seperti catatan dan laporan analisa risiko terhadap pembiayaan bagi hasil. Sementara data sekunder meliputi kebijakan Bank Indonesia tentang pedoman penerapan manajemen risiko dan juga laporan penelitian terkait.

Terdapat dua macam pembiayaan bagi hasil pada Bank Aceh Syariah dengan *akaq musyarakah* yaitu pembiayaan konstruksi dan pengadaan serta modal kerja. Pembiayaan konstruksi dan pengadaan memiliki beberapa risiko yaitu: risiko operasional; politik; kepatuhan, dan risiko kredit. Sementara risiko dalam pembiayaan modal kerja yaitu: risiko moral; operasional; kepatuhan; imbal hasil, dan risiko regulasi. Azas manajemen risiko di dasarkan pada kehati-hatian yang berlebihan (*hyper-prudential*); efektifitas; terintegrasi; komprehensif; keterkendalian, dan independensi. Konstruksi azas manajemen risiko mengacu pada *ibadah, ibahah (Mabda' al-Ibahah)*, kebebasan berkontrak (*Mabda' Hurriyah at-Ta'aqud*), konsensualisme (*Mabda' ar-radha'iyyah*), azas perikatan, azas keseimbangan dan

kemitraan (*Mabda' at-Tawazun fil Mu'awadhah*), kemaslahatan, amanah, keadilan, *saad az-dhariah*, dan demokrasi. Terakhir, bank syariah harus memiliki; regulasi tersendiri terkait dengan pembiayaan bagi hasil; adanya Lembaga Penjamin Pembiayaan bagi Hasil; adanya lembaga rating, adanya Lembaga Indeks Syariah (LIS) dan penglibatan DPS (Dewan Pengawas Syariah) dalam pengesahan kontrak aqad semua model pembiayaan termasuk pembiayaan bagi hasil. Semua komponen di atas harus terstruktur secara organis dalam perbankan syariah.